

Nomor : **0024/KLH.01.01/F12030300/2024**
Lampiran : 2 (Dua) Lembar
Sifat : Penting
Perihal : **Himbauan Kelistrikan**

**Kepada :
Yth.**

- Terlampir.

Mempertimbangkan

1. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan masyarakat umum akibat tersengat aliran listrik, kami menyampaikan informasi bahwa jarak aman dari jaringan listrik Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) 20.000 Volt atau 20 kV adalah 3 (Tiga) Meter.
2. Menjaga kontinuitas suplai listrik dengan mengantisipasi gangguan akibat benda asing atau pohon menyentuh jaringan atau pohon tumbang yang berdampak pada kerusakan jaringan.

Bersama surat ini kami menghimbau kepada bapak/ ibu bersama-sama dapat menyampaikan informasi kepada pegawai, pekerja dan warga sekitar untuk memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

1. **Tidak menanam pohon dibawah jaringan dengan radius 3 meter sesuai dengan jarak aman dari SUTM, serta merelakan tanam tumbuhnya untuk dilakukan pemangkasan atau penebangan.**
2. **Menghindari membangun/ memperbaiki bangunan dekat dengan jaringan listrik, jarak aman minimal 3 meter.**
3. **Menghindari bermain layang-layang dan memancing dekat jaringan listrik.**
4. **Menghindari penggunaan stecker/ tusuk kontak bertumpuk.**
5. **Menghindari mengubah/ membongkar kWh Meter, karena dapat menyebabkan konsleting listrik dan kebakaran.**
6. **Menghindari membakar sampah/ Membakar lahan dibawah/ di dekat jaringan listrik.**
7. **Berkoordinasi dengan PLN unit setempat jika akan melakukan pembukaan lahan yang berpotensi pohon tumbang ke arah jaringan PLN.**
8. **Menjauhkan antena TV, Parabola, Tiang Bendera, Tenda Besi, Papan reklame, Umbul-Umbul ataupun sejenisnya dari jaringan listrik.**
9. **Menghindari mencantol atau melakukan sambungan langsung dari jaringan listrik atau dari kWh meter, karena dapat membahayakan keselamatan jiwa, hal tersebut juga merupakan tindak kejahatan pencurian listrik.**
10. **Memeriksa instalasi listrik rumah/ bangunan setiap 5 (lima) tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik.**
11. **Mematikan Instalasi Listrik dan mengamankan peralatan elektronik jika dalam keadaan banjir.**

**UID KALBAR
UP3 SANGGAU
ULP PUTUSSIBAU**

12. Bila ada informasi yang diperlukan dapat menghubungi call center PT.PLN (Persero) di nomor telpon 0567 123 atau melalui *aplikasi PLN MOBILE* yang dapat di unduh di *PlayStore* dan *AppStore*.

Demikian surat Himbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

**MANAGER UNIT LAYANAN
PELANGAN PUTUSSIBAU**



AAM AMRULLAH

Tembusan :

-. SEKRETARIS PEJABAT K3L UP3 SANGGAU



AWAS BERBAHAYA

Tegangan Listrik 20.000 Volt

Pastikan Jarak Amanmu!



HELLO; Hentikan
Kegiatan Tersebut



Sosialisasikan
Jarak Aman Listrik



Laporkan
Ke Contact Center PLN 123



PEDULI BAHAYA LISTRIK

Jika Menemui Potensi Bahaya
Tersebut, Hubungi :



123



@pln_123



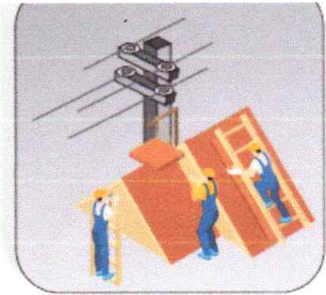
PLN123



pln123@pln.co.id



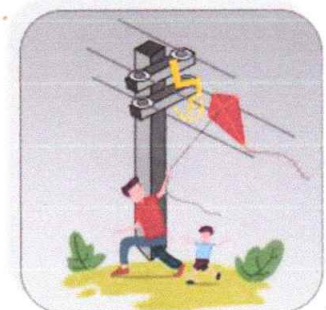
Jauhkan Antenna, TV, Reklame,
Parabola dari Jaringan Listrik



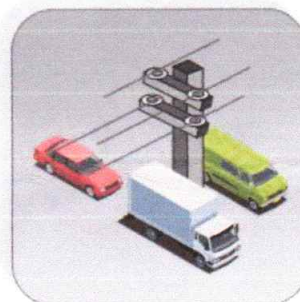
Hindari membangun/memperbaiki
bangunan dekat jaringan listrik,
Jarak aman minimal adalah 3 Meter



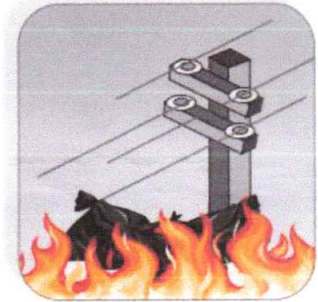
Hati-hati saat menggali tanah agar
tidak terkena kabel listrik
didalam tanah



Hindari Bermain
Layang - layang
dekat Jaringan
Listrik



Hindari memarkirkan truk/trailer
dibawah jaringan listrik



Hindari membakar sampah
dibawah jaringan listrik

Kepada Yth :

- 1 BUPATI KAPUAS HULU
- 2 SEKDA KAPUAS HULU
- 3 KAPOLRES KAPUAS HULU
- 4 DANDIIM KAPUAS HULU
- 5 DANYON KAPUAS HULU
- 6 KAJARI KAPUAS HULU
- 7 PENGADILAN NEGERI PUTUSSIBAU
- 8 KEKPU KAPUAS HULU
- 9 KETUA BAWASLU KAPUAS HULU
- 10 DIRUT RSUD dr. ACHMAD DIPONEGORO KAPUAS HULU
- 11 KETUA DPRD KAPUAS HULU
- 12 PIMPINAN DINKES KAPUAS HULU
- 13 PIMPINAN DISPORAPAR KAPUAS HULU
- 14 PIMPINAN DISDUKCAPIL KAPUAS HULU
- 15 PIMPINAN DISKOMINFO KAPUAS HULU
- 16 PIMPINAN DISPERPUSIP KAPUAS HULU
- 17 PIMPINAN DISKUP KAPUAS HULU
- 18 PIMPINAN DLH KAPUAS HULU
- 19 PIMPINAN DINAS PUPR KAPUAS HULU
- 20 PIMPINAN DPMPTSP KAPUAS HULU
- 21 PIMPINAN DISLUTKAN KAPUAS HULU
- 22 PIMPINAN DISNAKER KAPUAS HULU
- 23 PIMPINAN DPMD KAPUAS HULU
- 24 PIMPINAN DISHUB KAPUAS HULU
- 25 PIMPINAN DINSOS P3AP2KB KAPUAS HULU
- 26 PIMPINAN PERTANIAN DAN PANGAN KAPUAS HULU
- 27 PIMPINAN DISDIKBUD KAPUAS HULU

- 28 PIMPINAN BPKAD KAPUAS HULU
- 29 PIMPINAN BAPPEDA KAPUAS HULU
- 30 PIMPINAN BKPSDM KAPUAS HULU
- 31 PIMPINAN BPPD KAPUAS HULU
- 32 PIMPINAN BPBD KAPUAS HULU
- 33 PIMPINAN KESBAGPOL KAPUAS HULU
- 34 PIMPINAN BADAN PIMPINAN DAERAH KAPUAS HULU
- 35 KEPALA SATPOL PP KAPUAS HULU
- 36 CAMAT PUTUSSIBAU UTARA
- 37 CAMAT PUTUSSIBAU SELATAN
- 38 CAMAT BIKI
- 39 CAMAT KALIS
- 40 CAMAT MENTEBAH
- 41 CAMAT BOYAN TANJUNG
- 42 CAMAT PENGKADAN
- 43 CAMAT HULU GURUNG
- 44 CAMAT SEBERUANG
- 45 CAMAT SILAT HILIR
- 46 CAMAT SILAT HULU
- 47 CAMAT SEMITAU
- 48 CAMAT SUHAID
- 49 CAMAT SELIMBAU
- 50 CAMAT JONGKONG
- 51 CAMAT BUNUT HILIR
- 52 CAMAT BUNUT HULU
- 53 CAMAT EMBALOH HULU
- 54 CAMAT EMBALOH HILIR
- 55 CAMAT BATANG LUPAR

- 56 CAMAT BADAU
- 57 CAMAT EMPANANG
- 58 CAMAT PURING KENCANA
- 59 PIMPINAN BRI PUTUSSIBAU
- 60 PIMPINAN BSI PUTUSSIBAU
- 61 PIMPINAN BNI PUTUSSIBAU
- 62 PELANGGAN PLN PUTUSSIBAU
- 63 DIREKTUR PERUMDA TIRTA UNCAK KAPUAS